

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 59 AYAT (2) UU
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
(STUDI ANALISIS PIDANA MATI BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

Syarat guna memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

HERY FAHRROZI ISFAHANI

NIM. 2100234

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Jl. Ganesha raya No. 299 B
Pedurungan Tengah Semarang
Telp. 024 – 6723007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : **Naskah Skripsi**
An. Sdr. Hery Fahrurozi Isfahani

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara :

Nama : Hery Fahrurozi Isfahani
Nomor Induk : 2100234
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pasal 59 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
(Stdi Analisis Pidana Mati Bagi Pengedar Pswikotropika
Golongan I)

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juni 2007

Pembimbing

Maria Anna Muryani, S.H., S. H.
NIP. 150 263 484



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya BojaKm. 2 Ngaliyan Telp./Faks (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hery Fahrurozi Isfahani
NIM : 2100234
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 59 AYAT (2) UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG
PSIKOTROPIKA (Studi Analisis Pidana Mati Bagi Pengedar
Psikotropika Golongan I)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, di Semarang pada tanggal 27 Juli 2007 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhire program sarjana strata satu (S.I) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syar'ah.

Ketua Sidang : Semarang, 27 Juli 2007
Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H.
NIP. 150 260 672

Maria Anna, S.H., M.H.
NIP. 150 263 483

Penguji I

Penguji II


Rr. Sugiharti, S.H., M.H.
NIP. 150 104 180

Drs. Fatah Idris, M.Ag.
NIP. 150 216 494

Pembimbing

Maria Anna, S.H., M.H.
NIP. 150 263 483

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S.. Al Maaidah : 90)

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Moch. Isom Amin dan Ibundaku Aslichah tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mencurahkan segala perhatian dan doa kepadaku.
2. Isteriku, Bidadari kecilku, mutiara hidupku, pendamping dalam suka dan duka, satu untuk selamanya.
3. Sahabat-sahabatku yang tidak jemu-jemu mengingatkan aku disaat senang maupun duka, terima kasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juli 2007

Deklarator,

Hery Fahrurozi Isfahani

NIM : 2100234

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika saat ini termasuk salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di antaranya penyalahgunaan psikotropika. Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan I hanya diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan psikotropika golongan I sangat membahayakan jiwa dan raga dari pengkonsumsinya. Psikotropika golongan I dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan fisik, keracunan, dan gejala putus obat, psikotropika juga menimbulkan gangguan psikis pada penggunaannya. Antara lain gelisah, cemas, takut, curiga, paranoid, mudah panik, disorientasi, bingung, fotofobia, mudah tersinggung, depresi, halusinasi visual, euphoria, agresif, gangguan daya ingat, gangguan nalar, banyak bicara, gangguan kesadaran, kognitif, afektif, persepsi, dan perilaku.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa. Mulai dari generasi muda, kinerja manusia, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika golongan I seperti tindak pidana produksi, pengimporan, dan pengedaran psikotropika golongan I yang dilakukan secara *ilegal* dan *terorganisir* dengan tujuan agar psikotropika golongan I tersebut disalahgunakan, pelakunya dapat dihukum dengan hukuman mati. Karena sangat besar akibat dan bahaya yang ditimbulkan bagi jiwa pemakai psikotropika, bagi keluarga, masyarakat sekitar, dan bagi bangsa Indonesia, maka hukuman mati harus tetap ditetapkan bagi pengedar psikotropika golongan I. Penghapusan hukuman mati justru akan mengundang pengedar-pengedar dari Negara lain masuk ke Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufiq-Nya serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam AS juga kepada umat manusia. Saya memuji engkau Ya Allah, yang telah menampakkan di dunia ini orang-orang yang lebih mulia dari kami, dengan risalah yang Engkau turunkan, yang telah memberikan banyak nikmat serta Engkau penuhi hati kami yang masih kosong dengan nur irfani, yakni dengan kekasih-Mu Muhammad bin Abdillah yang telah merubah zaman kegelapan dan kebodohan dengan menunjukkan jalan kebenaran.

Karena itu, maka beliau berhak mendapatkan sholawat dan perlindungan-Mu sesuai kedudukannya yang agung, juga kepada para keluarga dan sahabatnya yang dalam urusan agama adalah panutan kita, dalam urusan ilmu pengetahuan ia imam kita, dan hanya kepada mereka kita mencari bimbingan, serta dengan berjalan di belakang mereka kita akan mendapat petunjuk, yang akan kita pegang teguh sehingga kita tidak akan tersesat dan celaka. Semoga Allah melipatgandakan pahala mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga firdaus. Amin.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I yang terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Mudah-mudahan kajian atau penelitian ini bermanfaat, amiiin.

Dengan penuh kesadaran, bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari pihak lain, penelitian bahan skripsi ini akan mengalami kendala. Oleh karena itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. , selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta para staff.
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

4. KH. Kresno Abrori, K.H. M.A. Nr Chamid, dan Guru-guru lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu..
5. Bapak dan Ibu tercinta, Moh. Isom Amin dan Aslichah yang telah memberikan segala-segalanya kepada penulis dalam menyelesaikan study di IAIN Walisongo Semarang ini.
6. Isteriku tercinta Umi Hanik, S.Pd.I., atas semua usaha, pengertian dan kasih sayangnya.
7. Adikku Muhammad Adib Arfanto, Muhammad Fatkhurrohman, dan Mbak Zarath Nafi'ah yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini..
8. Sobatku 7 M Jurusan Siyasa Jinayah angkatan 2000 (Muhtar, Muhlisin, Munir, Mulianingsih, Masyhudi, Mbah Supratiningsih, Mas hery).
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2000 yang bertempur mati-matian agar dapat menikmati wisuda di IAIN, dan berusaha untuk tidak diwisuda di Perguruan Tinggi lain.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini penulis dengan rendah hati membuka dan menerima saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Sebelum penulis tutup hanya dapat mendoakan mudah-mudahan segala upaya bantuan dari berbagai pihak dijadikan sebagai amal soleh dan mendapat balasan serta ridlo Allah SWT, juga skripsi ini bermanfaat, amin.

Semarang, 27 Juli 2007

Penulis,

Hery fahrurozi Isfahani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penulisan Skripsi.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II HUKUMAN (PIDANA) DALAM ISLAM.....	14
A. Hukuman.....	14
1. Pengertian Hukuman.....	14
2. Tujuan Pemidanaan.....	16
3. Pembagian Kejahatan dan Hukumannya.....	19
B. Hukuman Mati Dalam Islam.....	25

1. Kedudukan Hukuman Mati dalam Islam.....	25
2. Kejahatan-kejahatan yang Diancam Hukuman Mati.....	27
BAB III PIDANA MATI BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN	
I DALAM PASAL 59 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5	
TAHUN 1997.....	
A. Hukuman Mati Menurut Hak Azasi Manusia.....	30
B. Penyalahgunaan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5	
Tahun 1997.....	36
1. Pengertian Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5	
Tahun 1997.....	36
2. Pembagian Jenis-jenis dan Golongan Psikotropika Menurut	
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.....	36
C. Bahaya Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I.....	39
1. Gangguan Kesehatan Fisik.....	39
2. Gangguan Kesehatan Psikis.....	41
3. Dampak Sosial dan Ekonomi.....	41
D. Deskripsi Pidana Mati bagi Pengedar Psikotropika Golongan I	
menurut Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun	
1997.....	43
1. Pengedar Psikotropika Golongan I Secara Ilegal dan	
Terorganisasi.....	43
BAB IV STUDI ANALISIS PASAL 59 AYAT (2) UNDANG-UNDANG	
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA	

MENGENAI PIDANA MATI BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I.....	48
A. Analisis Sanksi Hukuman Mati bagi pengedar Psikotropika dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.....	48
B. Analisis Pendapat Hukuman Pidana islam Mengenai Hukuman Mati bagi Pengedar psikotropika golongan I.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman purba manusia sudah mengenal dan menggunakan daun, ranting, biji, akar dan bunga, atau getah dari tumbuhan tertentu yang mengandung bahan yang berkasiat mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa letih, atau menimbulkan perubahan suasana batin dan perilaku. Tersedianya bahan tersebut merupakan bagian dari kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan rasa sakit dan atau letih, pada waktu yang sama menyediakan bahan penawarnya. Tetapi bila disalahgunakan bahan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan itu disebut dengan narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan / zat adiktif lainnya.¹

Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.²

¹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004, hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dewasa ini telah mencapai sitasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional yang mendesak. Kalau dahulu Indonesia hanya merupakan Negara transit, namun sekarang telah menjadi negara tujuan peredaran gelap bahkan telah menjadi produsen gelap psikotropika. Hal itu sangat memprihatinkan karena korban penyalagunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada masyarakat yang mampu, tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU / SMK dan mahasiswa saja, tetapi telah merambah pelajar SD.³

Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dijelaskan bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah *zat atau obat , baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku*⁴.

Pemakaian obat-obatan tersebut selain mempunyai dampak ketergantungan yang tinggi juga dapat mengakibatkan rusaknya susunan saraf. Demikian juga berdampak pada psikis dan kehidupan sosial pemakai. Pemakai akan mengalami halusinasi yang

³ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja*, Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2003, hlm. 8.

⁴ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2003, hlm. 3.

berkepanjangan dan saraf otak sensorik dan motoriknya menjadi tidak peka dalam merespon kejadian yang dialami oleh pemakai obat tersebut.⁵

Apabila pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sudah demikian lanjut sehingga jika pemakaian dihentikan atau dikurangi, akan timbul gejala putus zat (berbeda menurut jenis zat yang dipakai), maka tahap ini penderita tidak dapat melepaskan diri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan terpaksa harus menggunakannya karena ia tidak dapat menanggulangi dari gejala putus zat. Akibatnya ia akan terus memakai NAPZA untuk jangka panjang, walaupun ia sudah merasakan dampak negatif dari pemakaian zat tersebut.⁶ Pemakai dapat mengalami over dosis, yaitu keadaan di mana pemakaian berlebihan, yang membahayakan dan bahkan dapat menimbulkan kematian⁷.

Pemakaian ganja berat dan lama dapat menimbulkan sindrom amotivasional. Putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Akibat terhadap fungsi mental antara lain berupa gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi yang dapat mengubah perilaku menjadi perilaku menyimpang⁸.

Negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan Korea telah menyadari bahwa negaranya secara nyata telah dijadikan target pemasaran narkoba khususnya heroin dan kokain, seiring dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Maka sejak tahun

⁵ *Ibid.* hlm. 10.


⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

⁸ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Pedoman Penyebarluasan Informasi Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*, Semarang : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2001, hal. 14.

1992 negara-negara tersebut telah menyatakan perang terhadap sindikat narkoba. Sanksi yang diterapkannya pun tidak main-main, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba.⁹

Dalam Al-Qur'an maupun hadits terdapat dalil-dalil yang mengharamkan pengonsumsi khomr atau sesuatu yang memabukkan, sebagaimana Firman Allah SWT :



“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Khomr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib itu adalah keji dari perbuatan syaitan; maka jauhilah supaya kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di dalam khomr dan berjudi itu; dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti “ (Al Maaidah : ayat 90-91)

Dalil Al Qur'an di atas dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa khomr sebagaimana berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji syaitan yang mengakibatkan kebencian dan permusuhan. Perbuatan tersebut adalah

⁹ Hadiman, *NARKOBA, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama “BERSAMA”, 1999, hal. 27.

tipu daya syaitan untuk menjrumuskan manusia. Oleh karena itu kita harus menghindari dan menjauhinya.¹⁰

Dan hadits Nabi SAW :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه مسلم)

“Setiap yang memabukkan itu khomr dan setiap khomr itu haram “(H.R. Muslim).

Sebagaimana khomr dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai keluar dari keimanan.¹¹

Majalah “Kebudayaan Islam “ telah menyimpulkan tulisan Dr. Abdul Wahab Khalil tentang keburukan-keburukan khomr, baik keburukan yang bersifat kejiwaan maupun keburukan jasmaniah ataupun keburukan moral. Begitu pula efek-efek buruk yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Baik menurut ulama’ di bidang ahli agama, atau di bidang kedokteran, moral etika, kemasyarakatan, maupun ekonomi, mereka sepakat berpendapat khomr itu sangat merugikan.¹²

Dalam pidana Islam, hukum perbuatan di atas adalah haram dan yang mengkonsumsinya, dijatuhi hukuman dera atau pukulan cambuk sebanyak 40 kali. Pada masa khalifah Umar bin Khotthob hukuman itu ditingkatkan menjadi 80 kali.

¹⁰ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Rawaai’u Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al qur’an*, Dar Al Kutub Al Islamy, Jakarta, 2001, hlm. 444.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹² *Ibid.*

Pengenaan hukuman jilid (cambuk) yang digandakan tersebut adalah sebagai hukuman ta'zir bagi peminum khomr¹³.

Larangan Islam terhadap minuman keras yang berabad-abad lamanya ternyata dibenarkan oleh dunia modern pada masa kini dengan adanya kejahatan narkoba dan psikotropika.¹⁴

Dalam hukum positif di Indonesia yakni dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hukuman untuk pengonsumsi, produsen, pengedar, maupun segala penyalahgunaan narkoba diancam dengan hukuman yang berat. Salah satunya dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi :

(1). *Barang siapa :*

- a. *Menggunakan Psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 14 ayat (2); atau*
- b. *Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau*
- c. *Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau*
- d. *Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau*
- e. *Secara tanpa hak milik, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁵*

¹³ Abi Bakar Muhammad Al Husainy, *Op Cit*, hal. 149.

¹⁴ Suadri, *Asas Fiqh Jinayat*, Semarang : 1984, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, hal. 50.

¹⁵ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2003, hlm. 3.

(2). *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (dua puluh) tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*¹⁶

Sedangkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika berbunyi :

(2). *Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.*

Hal itu menimbulkan pertanyaan, yakni bagaimana hukuman pidana mati tersebut dilaksanakan di Indonesia mengingat lebih dari 80% penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam suatu hukuman dapat diterapkan apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu¹⁷ :

1. Hukuman itu berdasarkan pada sumber hukum Islam (syari'at) yaitu Al qur'an, hadits, ijma' atau peraturan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Al qur'an dan hadits, dan ijma'.
2. Hukuman itu berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kemudian penulis mencoba mencari keterkaitan hal tersebut dengan konsep hukuman ta'zir dalam fiqh jinayah. Yaitu hukuman suatu perbuatan maksiat yang dijatuhkan atas jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁷ Abdu Al Qodir Audah, *Al Tasyri' Al Jana'iy Al Islamy juz 1*, Dar Ak Katib Al Araby, Beirut, tt., hlm.629-630.

syari'ah yaitu hudud dan diyat qishos. tidak ada ketentuan jenis maupun ukuran pidana yang jelas dari Al Qur'an. Dalam hukuman ta'zir, jenis dan ukuran hukuman ditentukan sepenuhnya oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum¹⁸.

Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat suatu kajian mengenai mengenai hukuman pidana yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika itu dengan skripsi yang berjudul ” **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 59 AYAT (2) UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (STUDI ANALISIS PIDANA MATI BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I)** ”.

B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditangkap beberapa pokok permasalahan yang menjadi titik tolak penulisan proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa hukuman mati dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ditetapkan bagi pengedar psikotropika ?
2. Bagaimana pendapat hukum pidana Islam mengenai hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I ?

¹⁸ *Ibid*, hal. 55.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti :

1. Penetapan hukuman mati dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika bagi pengedar psikotropika golongan I.
2. Pendapat hukum pidana Islam mengenai hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I

D. Telaah Pustaka

Al Tasyri' Al Jana'iy Al Islamy juz 1 karangan Syaikh Abdul Qodir Audah. Dalam buku ini dijelaskan pengertian kejahatan dan hukuman, macam-macam pembagian kejahatan dan pembagian hukuman dan berbagai pendapat ulama' mazhab mengenai hukuman mati bagi pelaku pidana serta kekuasaan hakim dan pemimpin negara dalam memutuskan penjatuhan hukuman mati. Buku ini sangat membantu dalam menyusun bab II yang menguraikan berbagai teori mengenai kejahatan dan hukuman ¹⁹.

Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum karya Dr. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H.. menjelaskan ketentuan hukum tentang psikotropika, penegakan hukum tentang psikotropika, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Meskipun tidak secara langsung membahas tentang hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I, tapi buku

¹⁹ Abdu Al Qodir Audah, *Op. Cit.*, hlm.688.

membantu penulis dalam menguraikan masalah mengenai peredaran psikotropika dan peran serta penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika.

Pidana Mati Di Indonesia Dimasa lalu, Kini Dan Masa Depan karya DR. A. Hamzah, S.H. Dan A. Sumangelipu, S.H.. Menjelaskan tentang berbagai teori tentang penjatuhan pidana mati dan alasan yang pro maupun alasan yang kontra terhadap hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Juga menjelaskan Penetapan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan Militer.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *kuaitatif*, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah. Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, catatan-catatan, yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

2. Sumber data

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu :

- 1) Sumber primer yang merupakan buku-buku, kitab-kitab utama (pokok) yang dijadikan rujukan untuk menemukan teori-teori pokok. Dalam penyusunan

²⁰ Burhan, Bungin, Ed., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Remaja Rosda Karya, 2001 hlm. 108.

skripsi ini, data-data diperoleh dari beberapa disiplin ilmu, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum Islam (fiqih), kesehatan, dan ushul fiqih. Diantara sumber-sumber tersebut ada beberapa sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

- 2) Yang kedua yakni *sumber sekunder* yang memberikan data-data tambahan sebagai penunjang data primer yang membantu penulis dalam penyusunan analisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian, namun melalui dokumen.²¹ Tujuan digunakannya metode dokumentasi ialah mengumpulkan berbagai literature dan catatan-catatan terkait dengan tema yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan data yang terdapat di dalamnya atau memisahkan pengertian yang bersifat umum dalam masalah tersebut, dan bertumpu pada metode *Content*

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 21.

Analisis, atau dinamakan kajian isi²². Dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Metode Induktif. Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²³
- 2) Metode Deskriptif. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.²⁴

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pada bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Pengertian hukuman, macam-macam pembagian kejahatan dan hukuman, pendapat ulama' mengenai hukuman mati, kedudukan

²² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000. hlm 113.

²³ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, , 1986.

²⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martid, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hal. 214.

hukuman mati dalam Islam dan kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati.

- .Bab III : Sedang pada bab ketiga berisi tentang Psikotropika dan penyalahgunaannya yang meliputi Pengertian Psikotropika, pembagian dan jenis-jenis Psikotropika, pengedar Psikotropika yang dapat dihukum dengan hukuman mati, dan deskripsi hukuman mati bagi pengedar Psikotropika dalam pasal 59 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 .
- Bab IV : Bab keempat adalah analisis terhadap pasal 59 nomor (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika mengenai pidana mati bagi pengedar psikotropika golongan I.
- Bab V : Bab Penutup dalam penulisan skripsi. Bab kelima ini berisi kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran-saran, dan penutup.

BAB II

HUKUMAN (PIDANA) DALAM ISLAM

A. Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa arab diartikan sebagai العقوبة . Sedangkan definisi hukuman (العقوبة) menurut ulama fiqih, diantaranya Abd Al Qadir Audah yaitu :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“Pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum atas kejahatan (dosa) yang (hukuman) itu diperintahkan oleh Syari’ ”¹

Jadi maksud diwajibkannya hukuman oleh syara’ atas kesalahan (dosa) yaitu untuk menjaga kemaslahatan umat, dan menjaga umat dari orang-orang yang berbuat rusak, menjauhkan mereka dari kebodohan, dan menunjukkan mereka dari jalan yang sesat, menjaga dari perbuatan maksiat.

Dasar-dasar yang menjadikan hukuman wajib diterapkan antara lain :

1. Hukuman itu mampu mencegah semua orang dari berbuat suatu kejahatan sebelum mereka melakukannya. Jika mereka melakukan kejahatan maka hukuman itu berlaku baginya, sekiranya pelaku mendapat pengajaran atas kejahatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama

¹ Abdu Al Qodir Audah, *Al Tasyri’ Al Jana’iy Al Islamy juz 1*, Dar Al Katib Al Araby, Beirut, tt., hlm.609.

(berbuat kejahatan yang sama) dan mengikuti jalan pelaku tersebut (untuk berbuat suatu kejahatan).

2. Batas-batas (ukuran) dilakukannya hukuman adalah menurut kepentingan umum dan kemaslahatan jama'ah. Jika kepentingan masyarakat menghendaki hukuman untuk suatu kejahatan itu berat, maka hukuman itu menjadi berat. Dan jika kepentingan masyarakat menghendaki hukuman itu ringan, maka hukuman menjadi ringan.
3. Jika si pelaku tidak bisa diharapkan taubatnya, dan menghendaki masyarakat selamat (terjaga) dari kejahatan pelaku dan melindungi masyarakat dari pengaruh kejahatannya, maka hukuman yang wajib diterapkan adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.
4. Sesungguhnya semua hukuman yang dilakukan itu bertujuan untuk menjaga kebaikan individu dan keselamatan masyarakat umum. Maka hukuman itu harus berupa hukuman yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
5. Sesungguhnya pengajaran bagi pelaku tindak pidana tidak berarti pembalasan. Akan tetapi berarti perbaikan pada diri pelaku.²

² *Ibid.* hlm. 610.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah *pencegahan* (الرد و الزجر) dan *pengajaran* serta *pendidikan* (الإصلاح و التأديب). Pencegahan yaitu menahan si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya (perbuatan pidananya) atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain agar tidak ikut berbuat jarimah. Sebab ia bisa mengetahui hukuman yang akan dikenakan terhadap orang yang berbuat jarimah tersebut adalah sama.³

Tujuan dilaksanakannya hukuman dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu :


1. Hukuman adalah balasan atau ganjaran terhadap tindak pidana (Retribusi).

Pendukung teori ini berpendapat bahwa sebenarnya hukuman itu di dalamnya tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat umum atau bagi individu yang lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukuman itu dijatuhkan pada semua pelaku perbuatan yang melanggar ketentuan (aturan) hukum yang berlaku. Pendukung teori ini mencoba mengemukakan bahwa maksud dari hukuman adalah seperti balasan yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Tidak ada hubungan antara kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana dengan kejiwaan yang tergambar di dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tersebut, dengan menganggap kejiwaan sebagai penghapus dari kesalahan.⁴


³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 225

⁴ Muhammad Salim Al 'Aww, *Fi Ushul Al Nidhom Al Jana'iy Al Islamy*, Riyadh : Dar Al Ma'arif, 1979. hlm. 76.

Di dalam Al Qur'an pun ada ayat yang menyatakan bahwa hukuman itu sebagai *balasan*, yaitu balasan yang diterima bagi pelaku tindak pidana, seperti yang terdapat pada firman Allah SWT surat Al Maa'idah ayat 33 dan ayat 38.⁵



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”



“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

2. Hukuman bertujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (Deterrence).

Teori yang menyatakan bahwa hukuman adalah pembalasan terhadap pelaku pidana saat ini banyak dipertentangkan. Karena saat ini kebanyakan orang

⁵ Muhammad Salim Al 'Aww, *Op. Cit.*,. hlm. 76.

berpendapat bahwa hukuman itu sebenarnya bertujuan untuk mencegah kejahatan (jarimah) yang akan terjadi. Teori ini seperti yang dikemukakan oleh Blanchard bahwa hukuman itu diwajibkan untuk mencegah terulangnya kejahatan sekali lagi.⁶

Al Mawardi (ulama' mazhab Syafi'iyah) mendefinisikan hukuman sebagai "pencegahan-pencegahan yang disusun oleh Allah SWT yang menghalangi / mencegah dilaksanakannya suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan" dengan pernyataan :

"Maka Allah menjadikan dari pencegahan hudud, sesuatu yang dengannya mencegah orang-orang yang bodoh dari pedihnya hukuman, dan takut dari tertimpa kejelekan. Dan agar hal yang dilarang karena keharamannya tercegah, dan hal yang diperintahkan karena kewajibannya diikuti (dilaksanakan)".⁷

Dan Al Qarafi (ulama' mazhab Malikiyah) dalam kitabnya *Al furuq* menetapkan bahwa hukuman itu disyari'atkan untuk mencegah kerusakan-kerusakan terjadi.⁸

3. Hukuman bertujuan untuk memperbaiki pelaku (Reformation).⁹

Sebenarnya fuqaha' ketika memperdebatkan hukuman النفي من الأرض (membuang dari negara / tempat domisilinya) yang ditetapkan bagi tindak pidana hirabah menyatakan bahwa tujuan dari hukuman ini adalah memperbaiki diri pelaku. Mereka berpendapat bahwa membuang dari negara / tempat domisilinya

⁶ Muhammad Salim Al 'Aww, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁷ Abu Hasan Al Mawardi, *Kitab Al Ahkam As Sulthoniyah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1966, hlm. 221

⁸ Al Qarafi, *Al Furuuq*, Beirut : Dar Al Ma'rifat, tt, hlm. 213.

⁹ Muhammad Salim Al 'Aww, *Op. Cit.*, hlm. 76.

atau menahannya dalam penjara itu wajib dilakukan terus-menerus sehingga terwujud “taubatnya pelaku dan kebaikan perilakunya”.¹⁰

3. Pembagian Kejahatan dan Hukumannya.

Kejahatan dibagi menurut beberapa sudut pandang. Yaitu :

- a. Kejahatan yang didasarkan pada besar atau jenis hukumannya. Yang termasuk kejahatan dalam kategori ini adalah :

- 1) Jarimah hudud.

Yaitu jarimah pelakunya diancam yang dengan hukuman hudud. Hudud merupakan hukuman yang *ditetapkan* (mempunyai batasan tetap yang telah ditentukan, tidak mempunyai batasan tertinggi / الحد الأعلى dan batasan terendah / الحد الأدنى) dan merupakan *hak Allah SWT* (tidak dapat digugurkan oleh perseorangan maupun jama'ah).¹¹

Jarimah hudud yang ditentukan batasannya ada 7. yaitu : (1) zina, (2) menuduh zina, (3) meminum khomr, (4) Mencuri, (5) merampok, (6) murtad, (7) memberontak.

- 2) Jarimah qishas-diyat.

Yaitu jarimah pelakunya diancam yang dengan hukuman qishas-diyat. Qishas-diyat merupakan hukuman yang *ditetapkan* (mempunyai batasan tetap yang telah ditentukan, tidak mempunyai batasan tertinggi / الحد الأعلى dan

¹⁰ Abu Hamid Al Ghazaly, *Al Wajiz fi Fiqh Al Syafi'iy*, hlm. 179.

¹¹ Abdu Al Qodir Audah, *Op. Cit.*, hlm.79.

batasan terendah / الحد الأدنى) dan merupakan *hak perseorangan* (korban kejahatan bisa saja memaafkan pelaku kejahatan, apabila ia menghendaki. Jika ia memaafkan maka pemberian maaf itu dapat menggugurkan kejahatan yang dimaafkan tadi).¹²

Jarimah qishas-diyat ada 5 . yaitu : (1) pembunuhan yang disengaja, (2) pembunuhan yang seperti disengaja (3) pembunuhan karena salah sasaran, (4) kejahatan pada tubuh tapi tidak mengakibatkan kematian yang disengaja, (5) kejahatan pada tubuh tapi tidak mengakibatkan kematian yang tidak disengaja.

3) Jarimah ta'zir.

Yaitu jarimah pelakunya diancam yang dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Ta'zir berarti pengajaran, dan di dalam syari'at Islam tidak terdapat batasan dalam hukuman ta'zir. Hukuman ini ditentukan oleh kesepakatan masyarakat. Dimulai dari yang teringan hingga yang terberat.¹³

Jarimah ta'zir ada banyak sekali. Diantaranya adalah meninggalkan sholat, berjudi, bertransaksi secara riba, mengkhianati amanat, melakukan dan menerima suap.

- b. Kejahatan yang didasarkan pada waktu pengungkapannya. Yang termasuk kejahatan dalam kategori ini adalah :

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

1) Jarimah yang tertangkap tangan.

Yaitu kejahatan yang terungkap pada waktu kejahatan itu dilakukan atau pada sesudah kejahatan itu dilakukan dengan selang waktu yang sebentar. Kejahatan pelaku disaksikan oleh orang lain atau pelaku masih membawa alat-alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang menunjukkan bahwa ia baru saja berbuat suatu kejahatan

2) Jarimah yang tidak tertangkap tangan .

Yaitu kejahatan yang tidak terungkap pada waktu kejahatan itu dilakukan atau terungkap pada sesudah kejahatan itu dilakukan dengan selang waktu yang lama.¹⁴

c. Kejahatan yang didasarkan pada maksud pelaku. Yang termasuk kejahatan dalam kategori ini adalah :

1) Jarimah yang disengaja.

Yaitu jarimah yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang, sedangkan pelaku jarimah tersebut tahu akan larangan perbuatannya. Hal itu karena pelaku menyengaja perbuatannya, dan bermaksud mendapatkan hasil kejahatannya, atau menyengaja perbuatannya akan tetapi tidak menyengaja hasilnya. Contohnya pada penganiayaan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, akan tetapi korban penganiayaan itu meninggal.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 85.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 83.

2) Jarimah yang tidak disengaja.

Yaitu jarimah yang pada awalnya pelaku tidak berniat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi kemudian timbul perbuatan yang melanggar hukum yang pada mulanya tidak diinginkan pelakunya. Seperti seseorang yang melempar batu dengan maksud melempar burung akan tetapi ada orang yang lewat dan terkena lemparan batu tersebut.¹⁶

Hukuman dibagi menjadi empat penggolongan. Yaitu :

a. Penggolongan pertama

Penggolongan ini didasarkan pada pertalian satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu :

- 1) Hukuman pokok (العقوبة الأصلية), yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai pokok terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Seperti qishas pada pelaku pembunuhan dan rajam bagi pelaku pembunuhan.
- 2) Hukuman pengganti (العقوبة البدلية), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila ada suatu alasan syara' yang mencegah dilaksanakannya hukuman pokok. Seperti hukuman diyat ketikas hukman qishas terhalang, dan hukuman ta'zir ketika hukuman hudud atau qishas terhalang.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 84.

3) Hukuman tambahan (العقوبة التبعية), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan mewarisi bagi orang yang membunuh anggota keluarganya sebagai tambahan dari hukuman qishas.

4) Hukuman pelengkap (العقوبة التكميلية), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah antara hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

b. Penggolongan kedua

Penggolongan kedua ini didasarkan pada kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringan hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :

1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas atas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali)

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Seperti hukuman jilid atau penjara pada hukuman ta'zir.

c. Penggolongan ketiga

Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman, yang telah ditentukan, yaitu :

- 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman “keharusan” (العقوبة اللازمة)
- 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (العقوبة المخيرة)

d. Penggolongan keempat

Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, jilid, penjara, dan sebagainya.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- 3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

e. Penggolongan kelima

Penggolongan di sini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu :

- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan pada pelaku jarimah-jarimah hudud.

- 2) Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas-diyat.
- 3) Hukuman kafarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas-diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
- 4) Jarimah ta'zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.¹⁷

B. Hukuman Mati dalam Islam Islam

1. Kedudukan Hukuman Mati Dalam Islam

Setiap kejahatan yang dilarang dalam syari'at Islam pasti ditetapkan dengan ketentuan yang jelas. Bahkan pada jarimah hudud, batas-batas dan ketentuan ukuran hukuman ditetapkan dengan sejelas-jelasnya oleh nash syara', sehingga hakim tidak bisa meninggalkan atau mengganti hukuman.¹⁸

Sesungguhnya pidana mati diundangkan Allah SWT dalam hukuman-Nya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup manusia secara umum. Dalam hukuman hudud dan qishas itu terdapat jaminan yang besar bagi perlindungan terhadap hak azasi manusia. Betapa tidak, dengan menjalankan qishas, tak setetes darah pun yang tumpah, dapat diabaikan begitu saja. Hak hidup manusia terjamin dengan sebenar-benarnya. Adapun dalam keadaan dimana hukum syari'at tidak dapat dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa seekor ayam.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 260

¹⁸ *Ibid.* hlm. 124.

Hukuman mati dalam jarimah qishas dan diyat juga ditetapkan dengan nash yang jelas. Akan tetapi kadar dan ketentuan hukuman tersebut dijelaskan dengan penjelasan yang tidak terperinci sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam memilih hukuman yang diputuskan jika keluarga korban memaafkan pelaku dengan ganti rugi.¹⁹

Dalam jarimah ta'zir, pada dasarnya hukuman ta'zir bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku jarimah agar ia tidak menguangi perbuatan jarimahnya di waktu yang akan datang. Jadi diperbolehkan dalam hukuman ta'zir sesuatu yang aman (tidak membuat terhukum cacat atau meninggal) dalam pelaksanaannya. Seyogyanya hukuman itu tidak membuat si pelaku menjadi rusak (cacat). Jadi tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman pemotongan anggota badan.²⁰

Akan tetapi sebagian besar fuqaha memperbolehkan pengecualian dari kaidah umum tersebut dengan menghukum pelaku tindakan kriminal dengan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir apabila kepentingan umum menghendaki pelaksanaan hukuman tersebut. Atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tidak dapat hilang, kecuali dengan menghukum mati pelaku itu.²¹

Fuqaha' dari mazhab Hanafiyah berpendapat ta'zir dengan hukuman mati dapat dilaksanakan pada jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak mungkin

¹⁹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.* hlm. 124.

²⁰ Abd Al Qodir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 687.

²¹ *Ibid*, hlm. 688.


untuk menolak akibat yang ditimbulkan pelakunya dan untuk menjaga kemaslahatan umum dari perbuatan pelaku.²²

2. Kejahatan-Kejahatan Yang Diancam Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan atas beberapa jarimah hudud seperti jarimah hirabah (perampokan), orang yang murtad, dan orang yang memberontak kepada negara.

a. Hirabah (perampokan)

Hukuman bagi pelaku perampokan ada 4 macam. Yaitu : hukuman mati, hukuman mati dengan disalib, hukuman potong tangan, dan hukuman diasingkan (dipenjara). Hukuman ini sesuai dengan Firman Allah SWT :



“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”

²² Abdul Aziz Amir, *Op. Cit.* hlm. 223.

Hukuman mati diwajibkan atas orang yang merampok disertai dengan pembunuhan. Hukuman ini adalah hukuman hudud, jadi tidak bisa digugurkan oleh permaafan atau pengampunan keluarga korban.. Syari'at Islam menetapkan hukuman mati sebagai pencegah dari perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada pembunuhan. Jadi jika seseorang berfikir dengan membunuh orang lain maka ia akan dihukum dengan hukuman mati, maka sewajarnya hal itu akan menolaknya untuk berbuat kejahatan tersebut.²³

Hukuman mati dengan disalib ditetapkan atas pelaku perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta korban.


Hukuman potong tangan ditetapkan atas pelaku perampokan yang mengambil harta korban akan tetapi tidak disertai dengan pembunuhan.

Hukuman pengasingan (penjara) ditetapkan kepada pelaku perampokan yang karena takut orang kepada yang memergokinya, maka pelaku tidak melakukan pembunuhan dan tidak mengambil harta korban.²⁴

b. Orang yang memberontak kepada Negara


Hukuman bagi orang yang memberontak kepada negara adalah hukuman mati.

Dasar dari hukuman mati bagi pemberontak adalah firman Allah SWT surat Al Hujarat ayat 9.



²³ Abd Al Qodir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 656.


²⁴ *Ibid.*



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

c. Murtad (keluar dari ajaran agama Islam)

Orang yang keluar dari ajaran agama Islam (murtad) di dalam ajaran agama Islam dihukum dengan hukuman mati. Dasar dari hukuman tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 217.



“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dan hadits Nabi SAW :

من بدل دينه فاقتلوه

“Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah “

Makna keluar dari agama Islam (riddah) yaitu meninggalkan ajaran agama Islam dan keluar dari agama Islam setelah memeluknya. Jadi riddah hanya bagi orang yang sudah memeluk agama Islam.

BAB. III.

PIDANA MATI BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKAGOLONGAN I DALAM PASAL 59 NOMOR (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997

A. Hukuman mati menurut Hak Azasi Manusia (HAM)

Pemberlakuan hukuman mati dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kontroversi yang terjadi ditimbulkan oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati ini. Terlepas dari kontroversi tersebut, hukuman mati merupakan hukuman pokok yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU no. 2/PnPs/1964 yang dipedomani sampai saat ini.

Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara (makar), pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing hingga terjadi perang, pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu

¹ *Ibid.* hlm. 2.

perang, pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinyahuru-hara, pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan dan pasal 444 tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati.²

Dalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No. 22 /97 tentang Narkotika, UU No. 5 /97 tentang Psikotropika, UU No. 26 /2000 tentang peradilan HAM, UU No. 31/99 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 1/ 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.³

Di luar KUHP, pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-Undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976). Setidaknya dalam kurun waktu 1992 – 1997 sejumlah lebih kurang 12 orang telah dijatuhi hukuman mati karena melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, narkotika dan subversi.⁴

Alasan mempertahankan pidana mati karena berbagai produk telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 13.

³ WWW.bnn.go.id, hlm. 3.

⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 13

Dalam membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan : “Hak setiap orang untuk hidup”, akan tetapi jika dibaca isi pasal 28 huruf (J) UUD 1945 secara eksplisit mengatakan :”kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh Undang-Undang”.

Isi lengkap pasal 28 huruf (J) UUD 1945 tersebut antara lain :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai undang-undang adalah merupakan pengejawantahan dari UUD 1945.⁵

Di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistic) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Hukuman mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang secara hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati

⁵ WWW.bnn.go.id. hlm. 6.

merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada.

Dalam menyikapi tentang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku perbuatan kriminal, ada dua kelompok yang berbeda pendapat dan saling bertolak belakang. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tidak setuju terhadap pemberlakuan hukuman mati. Alasan kelompok ini bahwa

1. Tujuan dari pemidanaan disamping melindungi masyarakat juga memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana. Jadi jika hukuman mati diterapkan, akan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri..⁶
2. Karena mati itu cuma sekali. Bilamana keliru, maka tidak dapat diperbaiki lagi.⁷
3. Tugas negara adalah melindungi warga negaranya. Jadi dalam kondisi apapun negara berkewajiban mempertahankan nyawa warga negara. Jika tidak sanggup melindungi nyawa warga negaranya, hal itu akan sangat merendahkan kewibawaan negara sebagai abdi dan pilindung masyarakat.⁸
4. Sebagian pendukung kelompok ini juga berpendapat bahwa hukuman mati tidak menjamin tindak kejahatan tersebut dapat hilang. Kenyataan yang terjadi setelah pidana mati tersebut diterapkan masih banyak orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.⁹

⁶ Andi Hamzah, *SPidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 36.

⁷ Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 89.

⁸ Andi Hamzah, S.H., *Op. Cit.* hlm. 36.

⁹ *Ibid.*

5. Hukuman mati bersifat abadi, artinya apabila telah dilaksanakan, maka tidak bisa dirubah. Jika ternyata kemudian bahwa keputusan tentang hukuman tersebut tidak mempunyai dasar yang benar (salah) maka orang tersebut sudah terlanjur meninggal.¹⁰

Kelompok yang kedua adalah kelompok yang setuju terhadap pemberlakuan hukuman mati. Kelompok ini mengaitkan pemberlakuan hukuman mati dengan tiga tujuan hukum, yaitu :

1. Keadilan.

Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll).

2. Kepastian hukum.

Dari aspek kepastian hukum yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh presiden.

¹⁰ Ahmad Hanafi,, *Op. Cit.*, hlm. 299.

3. Manfaat atau kegunaan.

Dari aspek manfaat atau kegunaan hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah.¹¹

Berkaitan dengan hak asasi manusia kelompok ini mengemukakan bahwa hak asasi juga mengandung kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak melaksanakan kewajiban dan kewajiban melaksanakan hak, hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Apabila seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, maka hak hidup itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibela.

Selain di Indonesia, masih ada negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Prancis yang mencantumkan hukuman mati di dalam undang-undang hukum pidananya. Belanda sendiri yang merupakan negara asal dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, sudah sejak lama menghapuskan pidana mati ini dari undang-undang hukum pidananya. Sejak tahun 1870 KUHP Belanda telah tidak lagi mencantumkan lagi pidana mati.¹²

Karena penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau unsur-unsur kejahatan terhadap

¹¹ WWW.bnn.go.id hlm. 6.

¹² Harmien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 23.

kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam pasal 9 UU No. 26 tentang Pengadilan HAM.¹³

Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Maka hukuman yang tepat bagi pelakunya adalah hukuman mati.

B. Penyalahgunaan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

1. Pengertian Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁴

Walaupun memiliki akibat yang hampir sama, psikotropika dan narkotika adalah dua bahan yang berbeda dan diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang Narkotika.

2. Pembagian Jenis-Jenis dan Golongan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

a. Golongan Psikotropika

Pengertian psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ialah: “ zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan

¹³ *Ibid.* hlm. 6

¹⁴ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja*, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Semarang, 2003, hlm. 8.

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Rumusan definisi psikotropika tersebut sejalan dengan Konvensi Psikotropika Subtansi 1971, digolongkan ke dalam empat golongan. Penggolongan ini di dasarkan atas tingkat ketergantungan atas sindrom, yaitu¹⁵ :

1. Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya psikotropika golongan I hanya diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jenis psikotropika yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. MDMA (ekstasi), merupakan turunan amfetamin, berbentuk serbuk berwarna putih atau kekuningan, mempunyai sifat halusinogen yang kuat. Nama lainnya adalah : xtc, adam, essence, dll.
 - b. Psilosibina dan Psilosina, diperoleh dari jamur yang tumbuh di Meksiko, efek yang dihasilkan menyerupai meskalina. Di Indonesia pernah diketemukan pada jamur tahi sapi.
 - c. LSD (Lisergik Dietilamida), yang berasal dari sejenis jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum hitam dan gandum putih. Merupakan halusinogen kuat, menimbulkan persepsi yang salah mengenai pikiran, suara, warna, dan lain-lain. LSD mengakibatkan ketergantungan fisik, psikis, dan juga toleransi. Ditemukan di jalur perdagangan gelap dengan bentuk tablet atau stiker (blotter paper).

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 125.

- d. Meskalina (peyot), diperoleh dari sejenis tanaman kaktus yang tumbuh di bagian barat daya Amerika Serikat. Meskalina mengakibatkan ilusi dan halusinasi, ketergantungan fisik dan psikis.
2. Psikotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan II dipergunakan dalam terapi dan/ tujuan ilmu pengetahuan.

Jenis psikotropika yang termasuk golongan ini adalah :

- a. Amfetamina
 - b. Methafetamina
 - c. Metakualon
 - d. Metilfenidat
3. Psikotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan III dipergunakan dalam terapi dan/ tujuan ilmu pengetahuan. Jenis psikotropika yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Amobarbital
 - b. Flunitrazepam
 - c. Katina
4. Psikotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan IV dipergunakan dalam terapi dan/ tujuan ilmu pengetahuan. Jenis psikotropika yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Barbital
 - b. Bronazepam

- c. Diazepam
- d. Estazolam
- e. Fenobarbital
- f. Klobazam
- g. Lorazepam

C. Bahaya penyalahgunaan Psikotropika golongan I.

1. Gangguan kesehatan fisik.

Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan I hanya diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan psikotropika golongan I sangat membahayakan jiwa dan raga dari pengkonsumsinya.

Efek-efek yang timbul akibat penggunaan ekstasi, LSD, Meskalina, Psilosibina, dan Psilosina :

a. Gangguan kesehatan fisik. Yaitu meliputi gangguan pada :

1) Otak.

Pada otak, obat ini akan memacu kerja otak dengan keras sehingga orang akan sulit mengendalikan diri dan sulit untuk berpikir dengan jernih/akal sehat. Karena itu pengkonsumsi akan kehilangan kesadaran akan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2) Jantung

Pada jantung obat ini akan meningkatkan denyut jantung dan merintangi sinyal-sinyal ke otak yang pada kondisi normal dapat memerintahkan perlambatan detak organ tersebut. Pemakaian ekstasi yang berlebihan dapat mengakibatkan dehidrasi hebat dan dapat menimbulkan kematian.

3) Ginjal

Sering menggunakan ekstasi, dapat membahayakan ginjal pengkonsumsinya. Obat ini secara mendadak dapat mengakibatkan gagal ginjal.

4) Hati

Pemakaian ekstasi yang cukup sering akan membahayakan hati, dimana bahan-bahan kimia yang terdapat dalam ekstasi bisa melemahkan aktivitas sel-sel yang membentuknya. Akibatnya tubuh menjadi rentan terhadap penyakit seperti : sakit kuning, hepatitis, peradangan, dan gagal hati.

5) Kulit

Pemakaian ekstasi yang cukup sering akan berpengaruh pada pembuluh darah. Dimana pembuluh darah akan mengalami pemanasan yang berlebihan dan mudah pecah. Pendarahan yang terjadi dalam tubuh akan mengakibatkan permukaan kulit khususnya wajah dipenuhi bercak-bercak merah.

6) Alat reproduksi

Pemakaian ekstasi yang cukup sering akan mengakibatkan pembentukan kista pada alat reproduksi wanita dan dapat mengakibatkan menstruasi yang tidak normal.¹⁶

2. Gangguan kesehatan psikis.

Selain gangguan terhadap kesehatan fisik, keracunan, dan gejala putus obat, psikotropika juga menimbulkan gangguan psikis pada penggunaannya. Antara lain gelisah, cemas, takut, curiga, paranoid, mudah panik, disorientasi, bingung, fotofobia, mudah tersinggung, depresi, halusinasi visual, euphoria, agresif, gangguan daya ingat, gangguan nalar, banyak bicara, gangguan kesadaran, kognitif, afektif, persepsi, dan perilaku.¹⁷

3. Dampak sosial dan ekonomi.

a. Terhadap diri pengguna

- 1) Semangat belajar, bekerja, dan bersosialisasi cenderung hilang. Juga hilangnya kepedulian pada diri sendiri dan lingkungan sehingga tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, dan lingkungan.
- 2) Tidak mempedulikan norma-norma yang ada.

¹⁶ Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, *Penyalahgunaan Ecstasy Miras Dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, 1997. hlm. 28-29.

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2004, hlm. 44.

- 3) Cenderung menjadi malas, tidak punya tujuan hidup.
 - 4) Tidak ragu lagi untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan psikotropika, bahkan dengan jalan menipu bahkan mencuri.
- b. Terhadap keluarga pengguna
- 1) Tidak ragu lagi untuk menjual barang di rumah atau mencuri untuk memenuhi kebutuhannya akan psikotropika karena sudah kecanduan.
 - 2) Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua.
 - 3) Mencemarkan nama baik keluarga.
 - 4) Menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi untuk membeli psikotropika yang sangat mahal, dan juga biaya untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - 5) Menghancurkan cita-cita dan harapan keluarga agar pemakai menjadi orang yang berhasil.
- c. Terhadap lingkungan pengguna
- 1) Mengganggu ketertiban umum karena sudah tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti mengemudi motor dengan kecepatan tinggi, mencuri barang milik orang lain, tidak ragu untuk berbuat asusila.
 - 2) Menimbulkan bahaya ketentraman dan keselamatan umum. Karena gangguan penalaran yang mengakibatkan tindakan yang tidak dipikirkan baik dan buruknya.

- 3) Menjadikan teladan yang buruk bagi orang lain terutama generasi di bawahnya.
- d. Terhadap negara dan bangsa
- 1) Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi.
 - 2) Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap tanah air dan Negara Indonesia, yang pada gilirannya mempermudah pihak-pihak lain mempengaruhinya menghancurkan negara.

D. Deskripsi Pidana mati bagi pengedar Psikotropika golongan I menurut Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997

1. Pengedaran Psikotropika golongan I secara ilegal dan terorganisasi

Disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 :

(1). Barang siapa :

- a. *Menggunakan Psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 14 ayat (2); atau*
- b. *Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau*
- c. *Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau*
- d. *Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau*
- e. *Secara tanpa hak milik, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I*
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2.) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (dua puluh) tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁸

Dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan psikotropika pada Pasal 59 ayat (I) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Menggunakan psikotropika secara ilegal (tidak dibenarkan oleh hukum).
2. Memproduksi dan atau menggunakan psikotropika golongan I untuk produksi secara ilegal.
3. Mengedarkan psikotropika secara ilegal.
4. Mengimpor psikotropika selain untuk pengetahuan.
5. Secara tanpa hak menyimpan atau membawa psikotropika golongan I.

Dan dasar hukum yang melegalkan pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2).

Dalam ayat (2) tersebut ditegaskan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (dua puluh) tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”¹⁹

¹⁸ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Semarang, 2003, hlm. 8

¹⁹ *Ibid.*

Jadi tindak pidana produksi, pengimporan, dan pengedaran psikotropika golongan I yang dilakukan secara *ilegal* dan *terorganisir* dengan tujuan agar psikotropika golongan I tersebut disalahgunakan, pelakunya dapat dihukum dengan hukuman mati.

Konvensi Wina tahun 1988 mengharuskan semua negara termasuk Pemerintah Republik Indonesia untuk menindak lanjuti dalam suatu hukum nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang alur peredaran psikotropika. Alur peredaran psikotropika telah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrument perizinan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan perizinan tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang psikotropika.²⁰

Tindak pidana psikotropika ini, bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan, yakni :

- a. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Bagian *pertama*, bersifat individual, misalnya para pengguna psikotropika tanpa izin, para pengedar ilegal, dan para dokter yang melakukan malpraktik. Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara ilegal melakukan peredaran psikotropika tidak sesuai izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Objek kejahatan adalah bahab-bahan psikotropika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.

²⁰ Dr. Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 63.

- c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika secara ilegal pada umumnya adalah meliputi tindakan menggunakan, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika selain yang ditentukan sesuai dengan keinginannya.
- d. Terhadap badan hukum yang melakukan kejahatan yang bersifat ilegal, dapat digolongkan ke dalam tiga hal yakni :
 1. Memproduksi, melakukan pengangkutan tanpa label.
 2. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan.
 3. Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang ditentukan.

Demikian pula dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, telah diatur pencegahan peredaran gelap, yakni dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum, dan administrasi, para pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan :

1. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
2. Melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika.
3. Mengadakan kerjasama antara para pihak dan organisasi internasional yang berwenang.²¹

Pengertian tentang kejahatan terorganisasi (organized crime) saat ini sudah tidak lagi merupakan masalah per negara, tetapi sudah merupakan masalah internasional

²¹ *Ibid*, hlm. 64-65.

dan transnasional. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya *World Ministerial Conference on Organized Crime* di Napoli, Italia 21 – 23 Nopember 1994.²²

Salah satu definisi yang diberikan oleh penegak hukum antara lain : “ *organized crime as on going conspiracy, a highly sructure organization having branches in many cities and ruled by a national body called Comission* ”.²³

Jadi unsur dari kejahatan yang terorganisasi mengandung beberapa hal, yaitu :

1. Adanya struktur organisasi yang melibatkan pimpinan yang mengontrol jalannya oraganisasi, memiliki metode kerja, dan memiliki wilayah kerja.
2. Tersebar diberbagai daerah atau dalam arti memiliki cabang-cabang dalam melaksanakan aktivitasnya.
3. Melakukan aktivitas melawan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
4. Cenderung melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.²⁴

Maka memberantas kejahatan terorganisasi lebih sulit dibandingkan mengatasi kejahatan yang dilakukan secara individu oleh seorang pelaku kejahatan, karena memiliki sistem dan metode yang lebih terarah.

²² *Ibid.* hlm. 65.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

BAB. IV.
STUDI ANALISIS PASAL 59 PASAL (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA MENGENAI PIDANA MATI
BAGI PENGEDAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

A. Analisis sanksi hukuman mati bagi pengedar psikotropika dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa. Mulai dari generasi muda, kinerja manusia, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Maka semua bangsa di dunia dan khususnya di Indonesia harus menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Isu dan kontroversi mengenai hukuman mati di Indonesia kembali menghangat, setelah masyarakat semakin menyadari betapa dasyatnya ancaman dan bahaya narkotika dan psikotropika di Indonesia sehingga gencar mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika dan narkotika di Indonesia.

Salah satunya yaitu keseriusan pemerintah (lembaga peradilan) dalam menangani kasus seorang pengedar narkoba warga negara India yang bernama Ayodya Prasad Chaubey, yang menyelundupkan heroin sebanyak 12,9 kg. Pelaksanaan hukuman ini sempat menimbulkan perdebatan Kejaksaan Agung RI dengan pemerintah India. Pemerintah India berargumen bahwa menurut Undang-Undang India, ada batas usia tertentu untuk seseorang yang akan dieksekusi mati.¹

Hukuman mati akan terasa berat bagi siapa pun, termasuk bagi seorang kakek berusia 67 tahun sekalipun. Pemberlakuan hukuman mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di sejumlah negara di Eropa yang telah membatalkan hukuma mati.

Pemberlakuan hukuman mati dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kontroversi yang terjadi ditimbulkan oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati ini. terlepas dari kontroversi tersebut, hukuman mati merupakan hukuman pokok yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain hukuman penjara, kurungan, dan denda.²

Menurut catatan lembaga HAM Internasional, jumlah terpidana mati yang dihukum di Indonesia cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Salah satu negara yang paling sering menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan psikotropika adalah negara Thailand.³

¹ WWW.bnn.go.id. hlm. 1

² *Ibid.* hlm. 2.

³ *Ibid.*

Jika seorang yang melakukan kejahatan berat, mungkin ia telah melanggar hak banyak orang lain. Penyelundupan heroin seberat 12,9 kg telah menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Jika heroin sebanyak itu dikonsumsi oleh jutaan remaja Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. Seorang yang mengkonsumsi heroin tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga heroin seberat 12,9 kg dapat membunuh ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia. Hal itu yang menjadikan hukuman mati bagi penyelundup, penjuan, maupun pemasok narkoba dan psikotropika sangat layak untuk diberlakukan.

Penghapusan hukuman mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi pemasyarakatan masih lemah. Bila hukuman mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya, jika hukuman mati ditiadakan, Indonesia telah mengirimkan pesan yang salah kepada pengedar.

Jika saja hukuman mati tidak dilaksanakan atau bahkan dihapuskan, maka makin banyak pengedar dari negara asing yang datang ke Indonesia. Saat ini hukuman mati diterapkan, akan tetapi kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terus meningkat, Bagaimana bila hukuman mati tidak dilaksanakan atau dihapuskan. Apakah ada jaminan kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tidak terus lebih meningkat?

Kesimpulan yang diambil dari beberapa uraian di atas ialah hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM). Seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, jelas telah melanggar hak hidup orang lain, maka hak hidupnya juga tidak pantas dibela. Karena itu mengingat akibat dan bahaya yang ditimbulkan bagi jiwa pemakai psikotropika, bagi keluarga, masyarakat sekitar, dan bagi bangsa Indonesia, hukuman mati harus tetap diterapkan bagi pengedar psikotropika golongan I. Penghapusan hukuman mati justru akan mengundang pengedar-pengedar dari Negara lain masuk ke Indonesia.

B. Analisis pendapat hukum pidana Islam mengenai hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I.

Menanam Ganja atau candu dengan maksud akan membuat benda itu memabukkan untuk dipakai sendiri atau diperjualbelikan adalah haram hukumnya. Alasannya adalah sebagai berikut ⁴ :

- a. Keterangan yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW yang bersabda :

ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد

تقحم النار (رواه ابو داود)

“Sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari memetikinya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikan khomr, maka sesungguhnya dia telah menceburkan diri ke neraka “

⁴ Sayyid Sabik, *Op. Cit.* hlm. 71.

Hadits ini menunjukkan haramnya menanam ganja dan candu untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas.

Dan Sabda Rasulullah SAW :

إن الله حرم بيع الخمر الميتة و الخنزير و الأصنام (رواه البخاري و مسلم)

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khomr, bangkai, babi, dan patung/berhala”

Hadits di atas dengan jelas melarang jual beli khomr. Jadi selain mengkonsumsi khomr, orang yang menjual khomr maupun yang membeli khomr walaupun tidak untuk dikonsumsi sendiri hukumnya haram.

- b. Bahwa perbuatan seperti itu berarti mendukung kemaksiatan, yaitu menggunakan benda-benda yang memabukkan atau memperjualbelikannya. Membantu perbuatan maksiat adalah maksiat.
- c. Menanam tanaman yang memabukkan untuk maksud tersebut tadi berarti si penanam rela terhadap penggunaan benda-benda itu. Hal ini juga sikap mendukung terjadinya maksiat, maka dihukumi perbuatan maksiat.

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalany mengatakan :

“Orang yang mengatakan bahwa ganja itu tidak memabukkan tapi hanya memusingkan, adalah orang-orang yang menyukai dosa besar. Sebab ganja dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khomr yaitu keracunan dan ketagihan”.⁵

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Subul As salam Juz 4*, Semarang: Toha Putera, tt., hlm.35.

Beliau mengutip pendapat dari Ibnu al Baithar yang menyebutkan pendapat para dokter bahwa ganja yang banyak terdapat di Mesir itu sangat memabukkan sekalipun hanya sekali dihisap. Dan keburukan yang ditimbulkannya cukup besar. Sebagian ulama' menghitungnya berjumlah 120 macam keburukan yang meliputi keburukan keagamaan dan keduniaan. Keburukan-keburukan lebih besar lagi dapat ditimbulkan oleh morfin dan heroin yang terbuat dari bahan candu atau opium.⁶

Islam secara terang-terangan dan langsung menentang penyalahgunaan narkoba, baik oleh perorangan maupun kelompok atau organisasi. Pada prinsipnya setiap perbuatan dan kegiatan yang mengarah dan mengakibatkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan orang, kelompok atau masyarakat, hukumnya terlarang dalam ajaran Islam.⁷

Berdasarkan keterangan di atas tentang bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika, maka kiranya sangat perlu untuk mengadakan upaya mencegah beredarnya narkotika dan psikotropika ke dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila suatu hukuman yang telah diterapkan tidak mampu untuk mengatasi terjadinya suatu kemaksiatan, maka para praktisi hukum (pemerintah sebagai pembuat hukum dan hakim yang berkuasa menjatuhkan hukuman) harus menerapkan hukuman tambahan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemaksiatan tersebut.

⁶ *Ibid.*

⁷ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm.81.

Maka menerapkan hukum ta'zir pun menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi produsen, pemakai, dan pengedar psikotropika. Karena pelaksanaan hukum had terhadap mereka yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali dinilai kurang memberikan efek jera. Apalagi efek yang ditimbulkan oleh psikotropika sangat merusak jiwa dan raga, juga keluarga, dan lingkungan tempat pengkonsumsinya tinggal. Oleh karena itu diharapkan dengan memutus jalur perdagangan psikotropika dengan menghukum mati pengedar dan produsennya, diharapkan bagi orang lain yang hendak mencoba-coba untuk mengedarkan psikotropika menjadi takut.

Apalagi bahaya Psikotropika selain merusak jiwa, merenggut nyawa pemakainya, merusak moral, etika, dan ekonomi masyarakat, juga menghancurkan harapan banyak keluarga untuk membina hidup yang bahagia.

Hal inilah yang memaksa harus diperlakukan hukuman yang tegas dan keras. Yaitu pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar Psikotropika, terutama pengedar psikotropika golongan I. Karena penggunaan Psikotropika golongan ini akan menimbulkan efek kecanduan yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dan sangat dimungkinkan para pemakainya terkena over dosis hingga menyebabkan kematian.

Kemudian melihat hukum yang berlaku di Indonesia dan di beberapa negara lain yang sudah menerapkan hukuman mati bagi pengedar psikotropika, apakah hukum tersebut sesuai dengan hukum pidana dalam Islam ? Apakah ada dukungan dari hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman mati tersebut ?

Pada dasarnya hukuman ta'zir bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku jarimah agar ia tidak menguangi perbuatan jarimahnya di waktu yang akan datang. Jadi diperbolehkan dalam hukuman ta'zir sesuatu yang aman (tidak membuat terhukum cacat atau meninggal) dalam pelaksanaannya. Seyogyanya hukuman itu tidak membuat si pelaku menjadi rusak (cacat). Jadi tidak diperboehkan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman pemotongan anggota badan.⁸

Akan tetapi sebagian besar fuqaha memperbolehkan pengecualian dari kaidah umum tersebut dengan menghukum pelaku tindakan kriminal dengan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir apabila kepentingan umum menghendaki pelaksanaan hukuman tersebut. Atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tidak dapat hilang, kecuali dengan menghukum mati pelaku itu.⁹

Fuqaha' dari mazhab Hanafiyah berpendapat ta'zir dengan hukuman mati dapat dilaksanakan pada jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak mungkin untuk menolak akibat yang ditimbulkan pelakunya dan untuk menjaga kemaslahatan umum dari perbuatan pelaku.¹⁰

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dan menyebutnya *pembunuhan dikarenakan motif politik*. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama ibn Taimiyah dan ibn Qayyim serta beberapa muridnya

⁸ Abd Al Qodir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 687.

⁹ *Ibid*, hlm. 688.

¹⁰ Abdul Aziz Amir, *Op. Cit.* hlm. 223.

juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah.¹¹

Sedangkan bagi ulama' lain sebagian besar pidana yang divonis hukuman mati tersebut diatas adalah sebagai hukuman had atau qishas. Contohnya Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan dengan pemberatan dan liwath (penyimpangan seksual) boleh dihukum dengan ta'zir hukuman mati. Menurut Abu Hanifah hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dengan pemberatan bukan merupakan hukuman qishas dan hukuman bagi pelaku liwath bukan merupakan hukuman had.¹²

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'y, dan Imam Ahmad bin Hanbal menganggap hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dengan pemberatan merupakan hukuman qishas dan hukuman bagi pelaku liwath merupakan hukuman had.¹³

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد

تقحم النار (رواه ابو داود)

“Sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari memetikinya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikan khomr, maka sesungguhnya dia telah menceburkan diri ke neraka “ (hadits riwayat Abu Daud)

¹¹ Abd Al Qodir Audah, *Ibid.*, hlm. 688.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Hukum mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan adalah haram. Maka hukum untuk orang yang memproduksi dan memperjualbelikan barang yang memabukkan itu juga haram. hukuman antara pelaku tindak pidana dan perantara yang menyebabkan pelaku tersebut dapat melakukan tindak pidana tersebut adalah sama (haram). Jika tanpa adanya perantara tindak pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka hukumnya perantara tersebut sama dengan pelaku tindakan pidana.

Mengenai keharaman khomr dan larangan keras mengkonsumsinya, Nabi SAW bersabda dalam suatu percakapannya dengan Dailam Al Humairy :

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Dailam Al Humairy, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : “Ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah untuk melaksanakan pekerjaan yang berat, dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk menambah kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan kami dan menahan rasa dingin negeri kami”. Rasulullah bertanya : “Apakah minuman itu memabukkan ?” Saya menjawab : “Benar” Rasulullah berkata : “Jauhilah !”. Saya berkata : “Orang-orang tidak mau meninggalkannya.” Rasulullah berkata : “ Apabila mereka tidak mau meninggalkannya bunuhlah mereka.”¹⁴

Jadi hadits di atas menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mau meninggalkan minuman keras (khomr) dapat di hukum dengan hukuman mati. Hal itu merupakan hukuman bagi orang yang benar-benar sudah mengetahui larangan syara' (mengkonsumsi khomr), akan tetapi mereka tidak mengindahkannya.

Dalam hukum Islam (fiqh) terdapat kaidah yang menyatakan :

للسائل الحكام المقاصد

¹⁴ Abdul Aziz Amir, *Op. Cit.* hlm. 307

“Bagi setiap media (perantara) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.”¹⁵

Apabila yang dituju itu wajib, maka media yang menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha yang menuju yang haram juga haram.

Seseorang tidak akan melakukan tindak penyalahgunaan psikotropika apabila tidak ada perantaranya, yaitu orang yang menanam, memproduksi, mengangkut, dan menjualnya secara illegal. Apabila memakai psikotropika itu hukumnya haram dan bisa dihukum dengan hukuman ta'zir dengan hukuman mati, maka menjualnya pun dihukumi haram dan bisa dihukum dengan hukman ta'zir dengan hukuman mati.

Kemudian di dalam menilai baik buruknya suatu cara / perantara (media) sangat tergantung pada tujuan :

الوسيلة إلى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والوسيلة إلى ارنل المقاصد هي

ارنل الوسائل

“Cara (media) yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara”¹⁶

Kemudian kaidah itu dipersingkat menjadi :

¹⁵ Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

”Suatu hal yang apabila suatu kewajiban tidak akan sempurna(terwujud) tanpa hal itu, maka hal itu (hukumnya menjadi) wajib”.

Dan kaidah :

ما أدى الى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”¹⁷

Jadi dari kaidah-kaidah di atas dapat diambil analisa bahwa hukumnya pengedar psikotropika sama dengan hukum pemakai. Jika pemakai psikotropika dalam hukum pidana Islam boleh dijatuhi hukuman mati, apalagi pengedar yang menjadi penyebab pertama orang mengkonsumsi psikotropika. Ia tidak memakai secara langsung psikotropika, namun dengan usaha dan bujuk rayunya, orang lain menjadi terjerumus menjadi pecandu psikotropika.

Sudah sepantasnya jika produsen dan pengedar psikotropika dihukum dengan hukuman yang jauh lebih berat dibanding dengan hukuman pemakai psikotropika. Karena pemakai dalam pemakaian psikotropika mencelakai dirinya sendiri juga mengganggu ketertiban masyarakat, akan tetapi pengedar dan produsen mencelakai puluhan, ratusan, bahkan ribuan jiwa dan merusak kehidupan social ekonomi masyarakat. Akibat penyalahgunaan psikotropika bagi negara adalah rusaknya generasi muda dikarenakan banyak pemuda yang tidak lagi memiliki pemikiran yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

sehat, menjadi pemalas, tidak punya cita-cita, dan tidak mempunyai harapan dan semangat hidup.

BAB. V.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari paparan dan analisis data-data, diperoleh beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut :

1. Penetapan sanksi hukuman mati dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika bagi pengedar psikotropika golongan I.
 - a. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM dengan alasan :
 - 1) Hak asasi juga mengandung kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak melaksanakan kewajiban dan kewajiban melaksanakan hak. hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Apabila seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, maka hak hidup itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibela.
 - 2) Penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll). Jadi hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.
 - 3) Pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak

Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam pasal 9 UU No. 26 tentang Pengadilan HAM.

- b. Akibat buruk dari psikotropika terutama psikotropika golongan I.

Semua golongan psikotropika terutama psikotropika golongan I mempunyai potensi yang besar untuk merusak generasi muda bangsa dan meracuni baik fisik, psikis, dan mengakibatkan kematian karena kelebihan mengkonsumsinya dan merusak cita-cita bangsa.

- c. Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika golongan I.

Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika golongan I harus ditekan dan dihilangkan, salah satunya dengan penetapan hukuman yang berat bagi produsen dan pengedarnya, yaitu hukuman mati.

2. Pendapat hukum pidana Islam mengenai hukuman mati bagi pengedar psikotropika golongan I

- a. Psikotropika mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding dengan khomr, maka menanam, memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsinya termasuk dosa besar.

- b. Demi kemaslahatan umat agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan psikotropika, terutama psikotropika golongan I, hukuman mati bisa ditetapkan oleh hakim.

- c. Hukuman tersebut termasuk ke dalam pidana ta'zir yang kekuasaan penetapannya diserahkan kepada imam/hakim.

B. SARAN-SARAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan pesan kepada para pembaca agar bersatu bersama-sama memerangi peredaran gelap psikotropika dan penyalahgunaannya sesuai dengan peran masing-masing.

1. Kepada pemerintah

Agar membuat peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika terutama bagi produsen dan pengedar psikotropika khususnya psikotropika golongan I yang mempunyai dampak yang sangat merusak kesehatan jasmani dan rohani bangsa Indonesia.

2. Kepada praktisi pendidikan dan praktisi kesehatan.

Agar turut serta memberikan informasi tentang bahaya Narkoba bagi generasi muda yang sedang menempuh dunia pendidikan baik mulai dari SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Karena mereka adalah target utama dari pengedar narkoba.

3. Kepada pembaca lainnya.

Agar ikut mengawasi lingkungan keluarga dan masyarakat dan turut serta membatasi ruang gerak pengedar narkoba khususnya psikotropika golongan I. Agar jangan sampai anggota keluarga, teman, atau tetangga sekitar kita terjermus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis sajikan dengan segala kekurangan dan sedikit kelebihan makalah ini. Jika ada hal yang-hal yang mengandung kebenaran dari makalah ini, semata adalah hidayah dari Allah SWT, dan jika ada banyak kesalahan yang terdapat dalam makalah ini itu semua karena kesalahan dan kebodohan penulis. Oleh karena itu mohon koreksi dan bimbingan dari para Dosen Penguji

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari H., S.H., *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Al ‘Aww , Muhammad Salim , DR., *Fi Ushul Al Nidhom Al Jana’iy Al Islamy*, Riyadh : Dar Al Ma’arif, 1979.
- Al Asqalany , Ibnu Hajar, *Subul As salam* Juz 4, Semarang: Toha Putera, tt.
- Al Husainy, Abi Bakar Muhammad, *Kifayat Al Akhyar*, Surabaya : Darul Ilmi.tt.
- Al Jauziyah, Ibn Al Qayyim, *Ath Thuruq Al Hukmiyah fi As Siyasah Asy Syar’iyah*, Kairo: Mathba’ah As Sunnah Al Muhammadiyah, 1953.
- Al Mawardi, Abu Hasan Ali, *Kitab Al Ahkam As Sulthaniyah*, Dar Al Fikr, Beirut, 1966.
- Al Qarafi, *Al Furuuq*, Beirut : Dar Al Ma’rifat, tt, hlm. 213.
- Amir, Abdul Aziz, DR., *At Ta’zir fi Al Syari’ah Islamiyah*, Dar Al Fikr Al ‘Araby, 1976.
- Ash Shabuny , Muhammad Ali, *Rawaai’u Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al qur’an*, Dar Al Kutub Al Islamy, Jakarta, 2001.
- Audah, Abdu Al Qodir, *Al Tasyri’ Al Jana’iy Al Islamy juz 1*, tt
- Badan Narkotika Nasional, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004.
- _____, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004.

- _____, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004.
- _____, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004.
- Burhan, Bungin, Ed., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Dahlan , Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, *Pedoman Penyebarluasan Informasi Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*, Semarang : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2001.
- _____, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja*, Semarang : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2003.
- _____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2003.
- Dwi Yanny L., Drh, M. Psi., *Perkembangan Anak Dan Pencegahan Kenakalan Remaja, perilaku Sex Bebas, Penyalahgunaan Narkoba Dan HIV/AIDS*, Badan Narkotiaka Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2006.
- Hadiman, S.H., *NARKOBA, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama “BERSAMA”, 1999.
- Hamzah, Andi D.R., S.H., *Asas-Asas hukm Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta : 1993.
- Jazuli, H.A, Prof., *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimat wa Al 'Uqubat fi Al Fiqh Al Islamy : Al 'Uqubat*, Dar Al Fikr Al 'Araby, tt.
- Muslih, Ahmad Wardi, Drs., H., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martid, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996,
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Al Bayan, Kuwait, tt.
- Suadri, Drs., *Asas Fiqh Jinayat*, Semarang : 1984, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Sunarso . Siswanto DR., SH, MH., *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*. Jilid 1. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986.
- Syarifuddin Musa Al Hajawy, *Al Iqna'* juz 4,
- Unais, Ibrahim, et. al., *Al Mu'jam Al Wasith, Juz II*, Dar Ihya' At Turats Al Arabi, tt.,
- Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam wa Adillathu*, Juz VI Dar Al Fikr, Damaskus, 1989
- Waluyo, Bambang, S.H., *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, *Penyalahgunaan Ecstasy Miras
Dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda*, Yayasan Penerus Nilai-Nilai
Luhur Perjuangan 1945, Jakarta, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hery Fahrurozi Isfahani
Tempat /tanggal lahir : Kendal, 08 Maret 1980
Alamat : Jl. 1 Pahlawan RT. 10 /02
Kebondalem Kendal

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kalibuntu Wetan Kendal lulus tahun 1993
2. SMP Negeri 02 Kendal lulus tahun 1996
3. MA Negeri Kendal lulus tahun 1999
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas syari'ah Jurusan jinayah siyasaah(Angkatan 2000)

Pengalaman Organisasi

1. IPNU Ancab Kendal
2. Fuspaa Kortan Kendal
3. Ikatan Remaja Masjid Darul Muttaqin Kebondalem Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenarnya, dan yang berkepentingan harap maklum adanya.

Semarang, juli 2007

Hery Fahrurozi Isfahani

Nim : 2100234

